

PUTUSAN KPU LEMBATA



P U T U S A N

No. 80/DKPP-PKE-II/2013

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 137/I-P/L-DKPP/2013 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 80/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Aloysius Urbanus Uri Murin**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab Lembata, Provinsi NTT
Alamat : Wangatoa Utara Timur RT 030/RW 010
Desa Selandoro Kecamatan Nubatukan
Kabupaten Lembata

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Drs. H. Yusuf Dolu**
Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Lembata, Lewoleba, Lembata
2. Nama : **Michael Satria Wulan Betekeneng**
Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Lembata, Lewoleba, Lembata

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Aloysius Baha Lajar**
Jabatan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Lembata

Alamat : Jl. Trans Lembata, Lewoleba, Lembata
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Para Pengadu;
Mendengar keterangan Para Pengadu;
Memeriksa keterangan Para Teradu;
Mendengar keterangan saksi dan pihak terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang diajukan Pengadu dan Teradu

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 137/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 80/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PARA PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 22 Agustus 2013 dan 4 September 2013, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 November 2012 DPC Partai HANURA Kab. Lembata di bawah kepemimpinan Ketua Aloysius Urbanus Uri Murin dan Sekretaris Yohanes Tehe, dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPUD Kabupaten Lembata;
2. Bahwa pada Januari 2013 terjadi dualisme pada DPC Hanura Lembata yang berawal dari tindakan ketua DPD Partai HANURA Provinsi Nusa Tenggara Timur memberhentikan Aloysius Urbanus Uri Murin dan Yohanes Tehe sebagai Ketua dan Sekretaris DPC HANURA Kabupaten Lembata dan mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) DPC Partai HANURA untuk menyelenggarakan Muscablub. Meski Muscablub gagal dilaksanakan akibat penolakan oleh PAC Hanura se-Kabupaten Lembata, namun pada tanggal 18 April 2013 ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT mengangkat kepengurusan DPC Hanura Lembata yang diketuai oleh Adriani Sunur dan sekretaris Emanuel Lamabelawa;

Tindakan ketua DPD partai Hanura NTT tersebut telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Hanura pasal 50 ayat 3 yang menyatakan Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis DPP Pusat atas permintaan 2/3 PAC;

3. Bahwa pada 19 April 2013 Pengurus DPC Partai HANURA Kab. Lembata dengan Ketua Aloysius Urbanus Uri Murin mendaftarkan 25 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lembata kepada KPU Kabupaten Lembata;
4. Bahwa pada 22 April 2013 Adriani Sunur hendak mendaftarkan 25 orang bakal caleg yang lain, namun ditolak oleh KPU Kabupaten Lembata. Atas penolakan tersebut, Adriani Sunur kemudian mengadukan Ketua KPU Kabupaten Lembata kepada Panwaslu Kabupaten Lembata. Menyikapi pengaduan tersebut, Panwaslu Kabupaten Lembata pada 29 April 2013 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lembata agar menerima pendaftaran bakal caleg versi Adriani Sunur dan melakukan verifikasi ke DPP Hanura tentang kepengurusan DPC Hanura yang sah. Tindakan Panwaslu tersebut telah diadukan ke DKPP dengan nomor perkara 61/DKPP-PKE-II/2013 dan Ketua Panwaslu Kabupaten Lembata, Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur dan Ketua Bawaslu Provinsi NTT telah dijatuhi sanksi PERINGATAN;
5. Atas rekomendasi Panwaslu tersebut, pada tanggal 1 Mei 2013 Adriani Sunur mengajukan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lembata kepada KPU Kabupaten Lembata dan diterima oleh Teradu Yusuf Dolu, sementara tahapan pendaftaran bakal caleg sudah berakhir;
6. Bahwa pada 3 Mei 2013 DPP Partai HANURA mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan keabsahan kepengurusan DPC Partai HANURA Kabupaten Lembata yang diketuai Adriani Sunur;
7. Bahwa pada 6 Mei 2013 Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Lembata Aloysius Urbanus Uri Murin melakukan protes terhadap surat tanggal 3 Mei 2013 tersebut dengan mengadukan ke Badan Kehormatan DPP Partai HANURA di Jakarta. Setelah melalui mekanisme penyelesaian masalah oleh Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA maka lahir surat tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani Ketua Umum Wiranto dan Sekretaris Jenderal Dossy Iskandar Prasetyo yang menyatakan: *“Merujuk pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA serta surat KPUD nomor 65/KPU-Kab 018434047/V/2013, maka DPP Partai Hanura memberitahukan bahwa daftar Bacaleg yang sah dan diputuskan untuk didaftar ke KPUD Kabupaten Lembata adalah yang didaftar oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Lembata dan ditandatangani oleh Aloysius Urbanus Uri Murin dan Yohanes Tehe”*;
8. Bahwa pada 6 Mei 2013 dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lembata, Teradu atas nama Michael Satria Wulan Betekeneng dan Teradu Aloysius Baha Lajar melakukan aksi *walk out* dan menolak menandatangani Berita Acara Verifikasi

Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Lembata yang telah didaftarkan oleh Aloysius Urbanus Uri Murin;

9. Bahwa pada 8 Mei 2013 Teradu Yusuf Dolu membuat surat pernyataan yang mengancam menarik kembali tandatangannya yang telah dibubuhkan pada Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Lembata tanggal 6 Mei 2013;
10. Bahwa pada 14 Mei 2013 DPP Partai HANURA mengeluarkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Lembata yang ditandatangani Ketua Umum Wiranto dan Sekretaris Jenderal Dossy Iskandar Prasetyo yang menyatakan: *“Merujuk pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA serta surat KPUD nomor 65/KPU-Kab 018434047/V/2013, maka DPP Partai Hanura memberitahukan bahwa daftar Bacaleg yang sah dan diputuskan untuk didaftar ke KPUD Kabupaten Lembata adalah yang didaftar oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Lembata dan ditandatangani oleh Aloysius Urbanus Uri Murin dan Yohanes Tehe”*. Surat DPP Hanura tersebut diterima KPU Kabupaten Lembata kurang lebih seminggu setelah surat tersebut dikeluarkan;
11. Bahwa pada 17 Mei 2013 Ketua KPU Kabupaten Lembata menyampaikan kajian terhadap permasalahan yang terjadi pada Partai HANURA yang dialamatkan kepada Panwaslu Kabupaten Lembata dengan No: 70/KPU-Kab 018434047/V/2013;
12. Bahwa pada 12 Juni 2013 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lembata tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), yang dihadiri oleh semua parpol peserta pemilu, Teradu atas nama Yusuf Dolu dan Aloysius Baha Lajar menolak menandatangani Berita Acara penetapan DCS Partai Hanura yang telah didaftarkan ke KPU. Sementara Teradu atas nama Michael Satria Wulan Betekeneng diduga sengaja tidak menghadiri rapat pleno tersebut;
13. Bahwa pada 21 Agustus 2013 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lembata tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang dihadiri oleh semua parpol peserta pemilu, Teradu atas nama Yusuf Dolu dan Michael Satria Wulan Betekeneng menolak menandatangani Berita Acara penetapan DCT Partai Hanura yang telah didaftarkan ke KPU;
14. Bahwa pada 22 Agustus 2013 Teradu Michael Satria Wulan Betekeneng menyatakan melalui Koran Flores Pos bahwa DCT Partai Hanura Tidak Sah karena hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Lembata;
15. Bahwa berdasarkan kronologis masalah diatas diduga telah terjadi tindakan inkonstitusional dan inkonsistensi yang dilakukan ketiga orang Teradu, yang bertentangan dengan Peraturan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan pengaduan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tindakan Teradu Yusuf Dolu yang menerima pendaftaran bakal caleg versi Adriani Sunur diluar tahapan pendaftaran adalah tindakan pribadi yang dilakukan tanpa keputusan KPU Kabupaten Lembata secara kelembagaan. Tindakan teradu ini patut diduga sebagai penyalagunaan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu sekaligus melanggar prinsip dasar etika dan perilaku;
2. Tindakan Teradu atas nama Michael Satria Wulan Betekeneng dan Aloysius Baha Lajar yang melakukan aksi *walk out* dan menolak menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Legislatif yang diusung oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Lembata adalah tindakan melalaikan tugas sebagai penyelenggara Pemilu sekaligus melanggar prinsip dasar etika dan perilaku;
3. Tindakan Teradu atas nama Yusuf Dolu membuat surat pernyataan yang mengancam menarik kembali tandatangannya dalam Berita Acara Penetapan Administrasi Bakal Calon Legislatif yang diusung oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Lembata adalah tindakan melalaikan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu sekaligus melanggar prinsip dasar etika dan perilaku;
4. Tindakan Teradu atas nama Yusuf Dolu dan Aloysius Baha Lajar yang menolak menandatangani Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai HANURA Kabupaten Lembata adalah tindakan melalaikan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu sekaligus melanggar prinsip dasar etika dan perilaku;
5. Tindakan Teradu Michael Satria Wulan Betekeneng yang tidak menghadiri rapat pleno penetapan DCS dapat diduga sebagai tindakan melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu;

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, Teradu IV, Teradu V, bersalah telah melanggar Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11

Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu.

[2.4] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur No. SKEP/147/DPD-NTT/I/2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Lembata tanggal 20 Januari 2013;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur No. SKEP/156/DPD-NTT/IV/2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Lembata tanggal 18 April 2013;
3. Bukti P-3 : Notulen Rapat Pleno KPU Kabupaten Lembata tentang Penolakan atau Penerimaan Pencalonan Bakal Calon Legislatif DPC Hanura versi Kepengurusan Baru tanggal 22 April 2013;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA-KPU-LBT/IV/2013 tentang Penerimaan atau Penolakan Pencalonan Bakal Calon Legislatif oleh DPC Partai Hanura Kepengurusan Baru Versi Adriani Sunur;
5. Bukti P-5 : Tanda Bukti Pendaftaran pengajuan dan persyaratan bakal calon legislatif Partai Hanura Kabupaten Lembata tanggal 19 April 2013;
6. Bukti P-5 : Surat DPP Partai Hanura kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: B/039/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Drs. Yusuf Dolu tanggal 8 Mei 2013;
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Drs. H. Yusuf Dolu tanggal 16 Mei 2013;
9. Bukti P-9 : Surat DPP Partai Hanura kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: B/043/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata;

10. Bukti P-10 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 353/KPU/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPR/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
11. Bukti P-11 : Notulen Hasil Diskusi antara KPU Kabupaten Lembata dan Partai Hanura tanggal 31 Juli 2013;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Nomor 01/PCLN/KPU/2013 tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Periode 2014-2019 Kabupaten Lembata tanggal 22 April 2013;
13. Bukti P-13 : Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Lembata (Form Model BB-12);
14. Bukti P-14 : Surat DPP Partai Hanura kepada KPUD Kabupaten Lembata Nomor: B/046/DPP-HANURA/ V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pendaftaran Bacaleg;
15. Bukti P-15 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Lembata Nomor 28/KPU-LBT/XI/2012 tanggal 26 November 2013
16. Bukti P-16 : Surat KPU Kabupaten Lembata kepada Ketua Panwaslu Kab. Lembata Nomor 70/KPU-Kab 018434047/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal Penyampaian;
17. Bukti P-17 : Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-LBT/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2013;
18. Bukti P-18 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 09/Kpts/PIL-LEG/KPU-LBT/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2013;
19. Bukti P-19 : Kliping Berita Pos Kupang edisi 23 April 2013 dengan judul "*Caleg Versi Sunur Ditolak*";
20. Bukti P-20 : Kliping Berita Flores Pos edisi 3 Mei 2013 dengan judul "*KPU Akomodasi Hanura versi Adriani Sunur*";
21. Bukti P-21 : Kliping Berita Flores Pos edisi 15 Mei 2013 dengan judul "*Hanura versi Adriani Sunur Surati KPU*".

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa pada sidang tanggal 22 Agustus 2013 dan 4 September 2013 Para Teradu telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tahapan pencalonan legislatif untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dimulai dengan pengumuman pendaftaran yang dimulai tanggal 06 April s/d 08 April 2013. Sebagai penyelenggara pemilu di daerah, KPU Kabupaten Lembata juga melakukan hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 07, Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013. Selanjutnya setelah pengumuman maka dibuka kesempatan kepada partai politik, secara adil dan taat asas, untuk mendaftarkan Bakal Calon Legislatifnya masing-masing. Dan pada titik inilah muncul riak-riak kecil persoalan yang hingga akhirnya menjadi air bah opini dan persepsi baik di ruang-ruang privat, ruang publik maupun ruang politis, yang menyeret Para Teradu Drs. H. Yusuf Dolu, Michael Satria Wulan Betekeneng, A. Md dan Aloysius Baha Lajar, S.S, anggota KPU Kabupaten Lembata, ke hadapan Yang Terhormat Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
2. Bahwa kronologis pencalonan hanura kabupaten lembata dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pada 19 April 2013 Hanura di bawah Pimpinan Sdr. Aloysius Urbanus Uri Murin (selanjutnya Kepengurusan Lama) mendaftarkan Bakal Calon Partai Hanura dan diterima oleh KPU Kabupaten Lembata karena sampai dengan saat itu, KPU Kabupaten Lembata belum menerima SK Pemberhentian atau Pengangkatan kepengurusan lainnya.
 - b. Pada 21 April 2013, dalam kesibukan pendaftaran, KPU Kabupaten Lembata mendapat kunjungan dari rombongan Ibu Adriani Sunur Cs, yang diterima oleh Ketua, Sdr. Alexius Rehi, SH. Dari kunjungan ini barulah kami mengetahui bahwa telah ada pergantian kepengurusan DPC Hanura Kabupaten Lembata.
 - c. Tanggal 22 April 2013 :
 - Kepengurusan DPC Hanura dibawah pimpinan Ibu Adriani Sunur, hendak mendaftarkan Bakal Calonnya karena hari itu adalah hari terakhir
 - Kondisi tempat pendaftaran kala itu agak kacau karena pintu masuk dan tempat penerimaan serta buku register pendaftaran dikuasai oleh pihak kepengurusan lama.
 - Melihat kondisi ini maka KPU Kabupaten Lembata menutup sementara pendaftaran guna melakukan rapat pleno untuk menetapkan apakah menerima atau tidak pendaftaran yang dilakukan oleh Hanura versi

kepengurusan baru. Rapat pleno diwarnai oleh perbedaan pendapat, tiga Komisioner yakni Alexius Rehi, SH (Ketua), Drs. H. Yusuf Dolu (Anggota), Mateus Yohanes Mosa Making (Anggota) menyatakan menolak pendaftaran dengan alasannya masing-masing:

- 1) *Alexius Rehi*: berdasarkan PKPU No 07 Tahun 2013 dan No 13 Tahun 2013 partai politik hanya bisa mendaftarkan bakal calegnya sekali pada masa pendaftaran. Dan Partai Hanura Kabupaten Lembata telah mendaftarkan bakal calegnya pada 18 April 2013, dan pendaftaran itu sah karena dilakukan oleh DPC yang sah. Oleh karena itu pergantian kepengurusan tidak membawa dampak apapun pada bakal calon yang telah didaftarkan. Pergantian kepengurusan adalah hal internal yang mesti diselesaikan pula oleh internal partai.
- 2) *Drs. H. Yusuf Dolu*: Pergantian kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata adalah persoalan internal partai dan KPU Kabupaten Lembata tidak punya kewenangan untuk masuk dan mencampurinya. Biarkan partai menyelesaikannya sendiri, dan bakal calon yang sudah ada tetap terdaftar tidak perlu ada pendaftaran baru.
- 3) *Mateus Yohanes Mosa Making, S.Ip*: Berdasarkan PKPU Nomor 07 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2013, pada prinsipnya satu partai politik hanya bisa mendaftarkan bakal caleg sekali pada masa pendaftaran. Dan karena itu pendaftaran bakal caleg yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata di bawah kepengurusan Saudara Aloysius Urbanus Uri Murin adalah sah, dan pergantian kepengurusan adalah hal internal partai dan tidak dapat membatalkan bakal calon yang ada. Karena kepengurusan dimaksud hingga saat pendaftaran pada tanggal 18 April 2013 bahkan sampai dengan tanggal 21 April 2013 adalah kepengurusan yang sah.

Sementara itu 2 (dua) orang komisioner lain berpendapat lain yakni menerima pendaftaran dengan argument :

- 1) *Michael Satria Wulan Betekeneng, A.Md*: Berkenaan dengan dualisme kepengurusan adalah hal biasa dan urusan internal partai politik dan karena itu pendaftaran yang dilakukan oleh kepengurusan baru adalah hal yang sah karena membawa serta SK Kepengurusan dan pembuktian kepengurusan yang sah akan dilakukan pada saat verifikasi administrasi dan klarifikasi. Selanjutnya sebagai penyelenggara yang baik KPU harus melayani dan memperlakukan partai politik secara berimbang adil dan setara. Sebaiknya KPU Kabupaten Lembata sebagaimana saran dari KPU Provinsi NTT menerima pendaftaran dua kepengurusan Hanura, dan ditindaklanjuti dalam verifikasi administrasi

untuk menetapkan kepengurusan mana yang sah dan berhak dan kepengurusan mana yang tidak.

- 2) *Aloysius Baha Lajar, S.S*: Berkenaan dengan pendaftaran bakal caleg, PKPU Nomor 07 dan 13 Tahun 2013, menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan satu kali dan oleh kepengurusan yang sah. Kepengurusan Sdr. Aloysius Urbanus Uri Murin yang mendaftar pada tanggal 18 April 2013 adalah kepengurusan yang sah karena belum ada surat keputusan yang lain, yang diterima KPU Kabupaten Lembata berkenaan dengan pergantian kepengurusan. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa daftar calon yang diajukan juga sah. Namun demikian dengan diterimanya SK Kepengurusan DPC yang baru pada tanggal 21 April 2013 maka secara legal formal kepengurusan Sdr. Aloysius Urbanus Uri Murin diganti dan kepengurusan baru juga mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan bakal caleg versinya. Pembuktian keabsahan dan kebenaran antara kedua kepengurusan nanti dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan klarifikasi.
3. Bahwa Rapat Pleno telah menetapkan menolak pendaftaran yang dilakukan oleh Kepengurusan Baru, dan Teradu Michael Satria Wulan Betekeneng, A.Md dan Teradu Aloysius Baha Lajar, S.S walau berpendapat lain ikut menandatangani Berita Acara berkenaan dengan penutupan pendaftaran termasuk rekapitulasi partai-partai mendaftar.
4. Bahwa pada masa verifikasi KPU Kabupaten Lembata melakukan pendalaman terhadap dokumen-dokumen administratif syarat calon dan dokumen pencalonan, termasuk melakukan klarifikasi atas kepengurusan ganda partai Hanura dengan uraian sebagai berikut:
 - Klarifikasi terhadap kepengurusan dilakukan dua kali. Pertama, dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Lembata dan Pokja Pencalonan ke DPP Partai Hanura di Jakarta (tanggal 03 Mei 2013; menurut penuturan Ketua dan Ketua Pokja). Perjalanan dinas ini tidak membawa hasil apa-apa, tidak ada Berita Acara ataupun Surat Keterangan apapun yang menegaskan tentang siapakah pengurus yang sah.
 - Klarifikasi tidak dilakukan juga ke DPD Hanura Provinsi NTT. Padahal, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian menurut AD/ART Partai ada di DPD
 - Klarifikasi kedua oleh Ketua KPU Kabupaten Lembata kira-kira tanggal 09 Mei 2013 juga tak membuahkan hasil. Hanya ada informasi bahwa Dewan Kehormatan Partai Hanura sedang memproses dualisme kepengurusan tersebut, padahal melalui surat tanggal 03 Mei DPP Partai Hanura sudah memberikan penegasan tentang kepengurusan yang sah.

- Tanggal 30 April 2013, Aloysius Baha Lajar, S.S diinformasikan oleh Ketua Pokja Mateus Yohanes Mosa Making, S.Ip bahwa ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Lembata untuk menerima DCS versi Kepengurusan Baru. Rekomendasi itu pun disimpan dalam laci meja namun Para Teradu tidak melihatnya secara fisik apalagi isinya. Respon Teradu saat itu adalah bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan oleh KPU Kabupaten Lembata karena tahapan Pencalonan sudah selesai. Sementara itu, Rekomendasi Panwaskab ini tidak pernah didiskusikan dalam rapat-rapat komisioner, namun dengan serta merta via telpon ada komunikasi antara Ketua dan Ketua Pokja bahwa *"diterima saja dulu"*.

Tindaklanjut dari telpon-telponan itu adalah para penghubung partai Hanura Versi Adriani Sunur datang ke KPU Kabupaten Lembata dan bertemu dengan sdr. Pokja Pencalonan.

- Tanggal 01 Mei 2013, pokja pencalonan berangkat ke Kupang dan selanjutnya ke Jakarta bersama Ketua, dan sewaktu di Kupang, via telpon meminta H. Drs. Yusuf Dolu untuk menerima pendaftaran bakal calon Hanura versi kepengurusan baru. Karena itu DCS Hanura kepengurusan baru diterima dan dicatat dalam buku register pendaftaran dan diberikan tandabukti pendaftaran yang ditandatangani oleh Staf Sekretariat Sdri Aloysia Yuliana Yohana dan penghubung Hanura versi Leonardo V. Fajar Keraf.
- *Drs. H. Yusuf Dolu:* sebelumnya saya mempertanyakan atas dasar apa saya harus menerima pendaftaran dari Hanura versi Sdri. Adriani Sunur dan dijawab oleh Ketua Pokja bahwa ini penyampaian dari Ketua KPU Kabupaten Lembata karena ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Lembata. Kemudian saya mempertanyakan di mana rekomendasinya karena saya sendiri tidak pernah tahu bahwa ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten. Namun jawaban Ketua Pokja bahwa rekomendasi ada di laci mejanya.
- Tanggal 15 Mei 2013, Drs. H. Yusuf Dolu mengatakan bahwa dirinya menyerahkan kembali hasil verifikasi administrasi kepada penghubung Partai Hanura dengan catatan bahwa hasil verifikasi diserahkan dalam bentuk draft dan belum ditandatangani. Selanjutnya yang bersangkutan meminta agar draft dimaksud diperbaiki sambil menunggu hasil klarifikasi oleh Ketua dan Ketua Pokja ke DPP Hanura di Jakarta.
- Tanggal 07 Mei 2013, KPU Kabupaten Lembata menggelar Rapat Pleno untuk menetapkan hasil verifikasi administrasi tahap pertama (menandatangani model BB 12). Penetapan untuk 11 (sebelas) partai lain dilakukan pada siang hari dan tanpa masalah. Pada hari itu juga KPU Kabupaten Lembata menerima surat Nomor B/039/DPP-HANURA/V/2013, tanggal 03 Mei 2013 dari DPP Hanura yang menegaskan bahwa kepengurusan DPC Hanura yang sah adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh DPD Partai Hanura Provinsi NTT tanggal 18

April 2013, yaitu di bawah pimpinan Ibu Adriani Sunur. Namun surat ini oleh Ketua dan Ketua Pokja diragukan keabsahannya dengan alasan tidak dikirim langsung ke KPU Kabupaten Lembata melainkan melalui faksimili ke DPC Hanura versi baru, dan mengapa surat tertanggal 03 Mei itu tidak diserahkan saja ke tangan mereka berdua karena saat itu mereka melakukan klarifikasi di DPP. Berdasarkan keraguan itu dan menjelang pleno penetapan BB 12 untuk Partai Hanura yang akan digelar maka Teradu Michael Satria Wulan Betekeneng dan Teradu Aloysius Baha Lajar, mengambil langkah konfrontir dan konfirmasi keabsahan surat tersebut dengan cara menelpon ke nomor telpon Sekretariat DPP Hanura sebagaimana tertera pada surat dimaksud. Ketika Teradu Michael Satria Betekeneng menanyakan apakah DPP pernah mengeluarkan surat dengan nomor dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, pihak Sekretariat (Kepala Sekretariat) menyampaikan bahwa silahkan diperhatikan suratnya dan beliau membacakan seluruh isi surat tersebut sama persis dengan yang dipegang Teradu Michael Satria Betekeng. Hal ini meyakinkan Para Teradu berdua bahwa surat itu benar dan sah.

- Rapat Pleno untuk menetapkan dan menandatangani BB12 partai Hanura berjalan alot. Di sinilah, dalam rapat pleno inilah prinsip kami terbentuk dan kokoh berdiri. Dan perbedaan pandangan yang telah dimulai pada tanggal 22 April 2013 semakin tajam. Bagi kami hal yang harus ditegaskan secara jelas terlebih dahulu adalah DCS PARTAI HANURA versi manakah yang harus diverifikasi dan ditetapkan dalam BB12. Mengapa demikian? karena DCS Partai Hanura versi kepengurusan baru sudah diterima dengan resmi oleh KPU Kabupaten Lembata pada tanggal 01 Mei 2013. Kemudian penegasan DPP Hanura sudah jelas yang mana menegaskan bahwa kepengurusan yang sah adalah kepengurusan Ibu Adriani Sunur cs. Maka logika hukumnya adalah bahwa Daftar Calon yang harus diverifikasi dan ditetapkan dalam BB12 adalah versi kepengurusan baru.
- Bahwa Ketua KPU tidak menerima argumen Para Teradu dan berpendapat bahwa DCS versi kepengurusan baru itu diterima di luar jadwal dan karena atas rekomendasi Panwas Kabupaten Lembata maka dianggap tidak ada. Ini adalah kelanjutan dari komunikasi melalui telepon antara Ketua KPU Kabupaten Lembata dan Ketua Pokja untuk menerima saja dulu DCS versi baru. Alasan berikutnya adalah bahwa Surat penegasan DPP diragukan kebenaran dan keabsahannya antara lain karena tidak diserahkan langsung ke mereka pada saat di DPP pada tanggal yang sama, dan bukan cap basah.
- Terhadap pendapat Ketua KPU Lembata tersebut Para Teradu kemudian memberikan masukan. *Pertama*, adalah fatal mengatakan bahwa DCS Hanura versi baru tidak pernah diterima, atau dalam istilah kami *seolah-olah diterima*, karena *de facto* DCS sudah diterima dengan bukti tanda penyerahan pada

tanggal 01 Mei 2013. *Kedua*, mengapa sebuah rekomendasi Panwas yang penting dan krusial tidak dibicarakan dalam rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan menindaklanjuti atau tidak sebuah rekomendasi. Mengapa dengan serta merta Ketua dan Pokja menindaklanjuti rekomendasi Panwas tanpa meminta pendapat pleno, dan kemudian memaksakan opini bahwa DCS Hanura versi baru tidak pernah ada dan tidak pernah diterima? Atas fakta-fakta di atas maka Teradu Michael Satria Wulan Betekeneng dan Aloysius Baha Lajar berprinsip kepengurusan yang sah adalah kepengurusan versi Ibu Adriani Sunur dan DCS yang harus diverifikasi dan ditetapkan hasil verminnya adalah yang diusulkan oleh kepengurusan baru.

- Drs. H. Yusuf Dolu juga bereaksi dan berpendapat serta menyesalkan mengapa Ketua dan Pokja ke Jakarta dengan dana SPPD yang besar dan kembali tidak membawa hasil yang maksimal, atau bahkan dalam bahasanya “*sia-sia*” karena tidak membawa secarik kertas pun berisi hasil klarifikasi.
 - Atas dinamika yang berkembang maka, rapat pleno diskors dan akan dilanjutkan pada tanggal 08 Mei 2013 pagi.
5. Bahwa Rapat Pleno kembali digelar pada *08 Mei 2013* dengan situasi yang ternyata tidak kondusif. Fakta *pertama*, sebelum Ketua membuka rapat Sdr. Michael Satria Betekeneng hendak menyampaikan informasi dan masukan dari KPU Provinsi NTT berkenaan dengan persoalan Hanura namun Ketua tidak mau menggubris bahkan dengan arogan menolak dengan suara tinggi. Sementara itu, di luar ruang rapat ada suara ribut-ribut dan ternyata mereka adalah para calon legislatif versi kepengurusan lama (Alwi Murin). Para Teradu menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya represif untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Melihat situasi demikian, Teradu Aloysius Baha Lajar berkesimpulan bahwa Ketua akan tetap pada pendapatnya dan akan memaksakan pandangannya dan rapat akan menghasilkan sesuatu yang tidak benar dan melawan aturan hukum. Oleh karena itu Teradu Aloysius Baha Lajar menegaskan bahwa dirinya tetap dengan pandangan dan pendapat sebagaimana rapat tanggal 07 Mei 2013 dan tidak bertanggungjawab atas keputusan yang akan diambil dalam rapat ini. Maka Teradu Aloysius Baha Lajar kemudian memilih *walkout* dan meninggalkan rapat.
6. Bahwa Teradu Michael Satria Wulan Betekeneng dalam Rapat Pleno tanggal 8 Mei 2013 dengan tegas mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada maka seharusnya KPU Kabupaten Lembata memperlakukan secara sama dan adil semua partai politik. DCS Hanura yang diajukan kepengurusan baru sudah diterima pendaftarannya dan penegas DPP sudah jelas dan pasti. Apalagi masukan dan saran dari KPU Provinsi NTT juga sudah disampaikan. Namun demikian Ketua dan Ketua Pokja tetap bersikukuh, bahkan kepadanya disarankan untuk menjernihkan pikirannya. Melihat dinamika rapat maka beliau juga

memutuskan untuk meninggalkan rapat pleno dan menyatakan *walkout* dan tidak bertanggungjawab atas keputusan yang diambil rapat pleno.

7. Bahwa Teradu H. Yusuf Dolu mengikuti rapat pleno hingga selesai dan menandatangani Berita Acara/BB12 namun kemudian dengan alasan diragukannya penegasan DPP Partai Hanura oleh Ketua maka dirinya membuat Pernyataan yang intinya menegaskan bahwa dirinya menandatangani BA Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD Partai Hanura Versi Alwi Murin dengan syarat dalam batas waktu tanggal 15 Mei 2013 Ketua KPU dan Pokja Pencalonan harus menunjukkan bukti yang sah hasil klarifikasi, jika melampaui batas waktu dimaksud maka yang bersangkutan akan menarik kembali tandatangannya. Pada kenyataan kemudian sampai dengan tanggal 15 Mei tidak ada bukti klarifikasi yang sah. Oleh karena itu, Teradu H. Yusuf Dolu kemudian membuat surat pernyataan menarik kembali tandatangannya.
8. Bahwa pada 14 Mei 2013 ada informasi bahwa ada surat penegasan dari DPP Hanura tentang DCS yang sah adalah sebagaimana yang diajukan oleh Sdr. Aloysius Urbanus Uri Murin (Kepengurusan lama). Namun demikian, Teradu mengaku tidak pernah melihat dan membaca surat dimaksud. Walau demikian terhadap surat itu Teradu berpendapat sebagai berikut :
 - *Pertama*, bahwa surat tersebut hanya menegaskan satu hal yaitu berkenaan dengan DCS yang sah, dan sama sekali tidak menyinggung kepengurusan yang sah, sebagaimana penegasan dalam Surat Nomor: B/039/DPP-HANURA/V/2013, tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata. Dengan demikian, kepengurusan yang sah tetap pada Sdri. Adriani Sunur. Konsekuensi logisnya adalah bahwa semua hasil verifikasi administrasi walaupun atas DCS yang diajukan kepengurusan lama (Aloysius Urbanus Uri Murin) harus tetap dikembalikan kepada Kepengurusan Baru (Adriani Sunur) untuk selanjutnya dengan kewenangannya memperbaiki dan menyempurnakan Daftar Calon Sementara tersebut dalam masa perbaikan (hal mana kemudian diteguhkan oleh Surat KPU Nomor 355/KPU/V/2013, tanggal 21 Mei perihal Perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPR/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota, pada point 3.b). Namun pada kenyataannya, semua berkas administrasi hasil verifikasi tahap pertama dikembalikan oleh Ketua KPU Kabupaten Lembata dan Pokja kepada Kepengurusan Lama.
 - *Kedua*, bahwa ternyata kemudian surat tanggal 14 Mei 2013 ini batal demi hukum karena adanya surat DPP Partai Hanura Nomor: B/043/DPP-HANURA/V/2013, tanggal 17 Mei 2013, tentang DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata, yang ditujukan kepada KPU dengan 8 (delapan) tembusan diantaranya kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua KPU Kabupaten Lembata. Dengan adanya surat tersebut maka surat tanggal 14 Mei

2013 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dijadikan lagi dasar pijak untuk melanjutkan proses pencalonan partai Hanura versi Kepengurusan Lama. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edara KPU Nomor: Nomor 353/KPU/V/2013, tanggal 21 Mei perihal Perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPR/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat Edaran ini dengan sangat jelas dan gamblang menjelaskan mengenai problema pencalonan yang tengah dihadapi oleh KPU Kabupaten Lembata dan DPC Partai Hanura. Mengapa demikian? Karena pada point 3.a dinyatakan bahwa apabila ada kepengurusan ganda dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota maka kepengurusan yang berhak mengajukan bakal calon adalah kepengurusan yang dinyatakan sah oleh DPW/DPD atau DPP Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatan sesuai AD/ART.

Point ini sudah terpenuhi oleh Kepengurusan Baru DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata sebagaimana mereka sampaikan kepada KPU Kabupaten Lembata tanggal 21 April 2013 dengan Surat Keputusan No: SKEP/156/DPD-NTT/IV/2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Lembata, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian halnya pada point 3.b. yang menyatakan bahwa *apabila kepengurusan Partai Politik yang sah tersebut diketahui pada masa verifikasi tahap pertama sampai dengan masa perbaikan, maka kepengurusan Partai Politik yang sah tersebut dapat mengganti bakal calon, merubah nomor urut bakal calon, atau merubah penempatan daerah pemilihan, dan penggantian/perubahan tersebut disampaikan pada masa perbaikan*. Ada dua hal penting dalam kaitan dengan hal ini. Yang *pertama* bahwa Kepengurusan Baru tersebut sudah diketahui *bahkan* pada masa pendaftaran dan *sahnya* kepengurusan ini diketahui pada masa verifikasi tahap pertama sebagaimana Surat DPP tanggal 03 Mei 2013, tentang Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata. *Kedua*, bahwa karena sudah diketahui maka *hasil verifikasi tahap pertama harus* dikembalikan kepada Kepengurusan Baru, dan mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang ditegaskan point 3.b di atas. Namun ternyata dokumen hasil verifikasi sudah diserahkan kepada Kepengurusan Lama sejak tanggal 08 Mei 2013 dan kemudian dengan diterimanya Surat Edaran ini tidak digubris oleh Ketua dan Pokja untuk paling tidak menarik kembali berkas verifikasi administrasi tahap pertama dan menyerahkannya kepada kepengurusan yang sah, Kepengurusan Baru di bawah pimpinan Sdri. Adriani Sunur. Dengan demikian maka sudah terjadi kesalahan prosedur dan langkah kerja yang tidak dapat ditolerir.

9. Bahwa pada 12 Juni 2013, KPU Kabupaten Lembata mengadakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lembata. Dalam rapat pleno ini hanya ada 4 (empat) anggota Komisioner yang ada yakni Ketua KPU (Alexius Rehi, SH), Drs. H. Yusuf Dolu, Mateus Yohanes Mosa Making, dan Aloysius Baha Lajar, sementara seroang anggota lain Michael Satria Wulan Betekeneng tidak dapat menghadirinya karena ijin ke luar daerah urusan keluarga. Dalam rapat ini DCS untuk dua belas partai disetujui dan ditandatangani oleh Ketua dan Pokja Pencalonan (Mateus Yohanes Mosa Making). Sementara Drs. H. Yusuf Dolu dan Aloysius Baha Lajar menandatangani DCS untuk 11 Partai lainnya, sedangkan DCSnya Partai Hanura Versi kepengurusan lama tidak disetujui dan tidak ditandatangani karena tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah diatur dalam tata aturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

[2.6] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Notulen Rapat Pleno KPU Kabupaten Lembata tentang Penolakan atau Penerimaan Pencalonan Bakal Calon Legislatif DPC Hanura versi Kepengurusan Baru tanggal 22 April 2013;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SKEP/148/DPD-NTT/I/2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Lembata tanggal 20 Januari 2013;
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SKEP/156/DPD-NTT/IV/2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Lembata tanggal 18 April 2013;
4. Bukti T-4 : Surat DPP Partai Hanura kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor B/039/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata;
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Drs. Yusuf Dolu tanggal 8 Mei 2013;
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Drs. H. Yusuf Dolu tanggal 16 Mei 2013;
7. Bukti T-7 : Surat DPP Partai Hanura Nomor B/043/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal DPC Partai

Hanura Kabupaten Lembata;

8. Bukti T-8 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 353/KPU/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPR/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Bukti T-9 : Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata Nomor 25/DPC-HANURA/Kab.LBT/VI/2013 yang ditandatangani oleh Adriani Sunur dan Emanuel Josep Lamabelawa tanggal 17 Juni 2013 perihal Tanggapan/Sanggahan Terhadap Penetapan DCS Bacaleg Kabupaten Lembata Pemilu 2014 dari Partai Hanura;
10. Bukti T-10 : Notulen hasil diskusi antara KPU Kabupaten Lembata dan Partai Hanura tanggal 31 Juli 2013;
11. Bukti T-11 : Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-LBT/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014;

[2.7] Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Para Teradu pada persidangan tanggal 4 September 2013 mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan sebagai berikut:

Servas Manek (Ketua Korda NTT DPP Partai Hanura)

Saksi Servas Manek menerangkan bahwa DPP Partai Hanura benar telah menerima surat kepengurusan baru tertanggal 18 April 2013. Terkait surat DPP Partai Hanura Nomor B/039/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata yang menegaskan kepengurusan yang sah adalah Adriani Sunur, dirinya menyatakan betul bahwa kepengurusan yang sah adalah Adriani Sunur. Berkenaan dengan konflik internal DPC Partai Hanura Lembata, adalah benar ada surat 14 Mei 2013 DPP Hanura yang menegaskan DCS yang sah adalah yang diajukan oleh Aloysius Urbanus Uri Murin, namun pada 17 Mei 2013 berubah dan membatalkan surat tanggal 14 Mei 2013, yakni bahwa yang sah adalah kepengurusan Adriani Sunur dan DCS yang sah adalah yang diajukan oleh Adriani Sunur.

Jimmy Siyanto (Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT)

Saksi Jimmy Siyanto menerangkan bahwa benar pada 18 April 2013 dirinya bersama sekretaris DPD, sesuai AD/ART punya hak menandatangani SK Kepengurusan DPC dengan NO: SKEP/156/DPC-LEMBATA/IV/2013 tanggal 18 April 2013. Saksi juga menerangkan bahwa sampai saat ini DPD Hanura NTT tidak pernah didatangi KPU Lembata untuk klarifikasi kepengurusan DPC Hanura Lembata yang sah. Terkait surat penegasan DPP Partai Hanura Nomor B/039/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 tanggal 3 Mei 2013, saksi menerangkan bahwa

dirinya menerima surat penegasan tersebut. Sedangkan kunjungan 31 Juli dan 1 Agustus dengan mengatasnamakan DPP dan DPD NTT saksi menerangkan bahwa benar selaku Ketua DPD NTT dirinya memberikan mandat kepada Albertus Magnus Bhoka untuk bersama perwakilan dari DPP Partai Hanura melakukan klarifikasi kepengurusan dan DCS Partai Hanura Kabupaten Lembata;

[2.9] Bahwa DKPP telah memeriksa dan meminta jawaban Para Teradu;

[2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.2.1] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*

- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.2.2] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.2.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. *Penyelenggara Pemilu;*
 - b. *Peserta Pemilu;*
 - c. *Tim kampanye;*
 - d. *Masyarakat; dan/atau*
 - e. *Pemilih”.*

[3.2.4] Menimbang bahwa Pengadu mengaku sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

[3.4] Menimbang bahwa Pengadu dalam pengaduannya menduga bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengaduannya, Pengadu mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-21 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2013 dan 4 September 2013;

[3.6] Menimbang bahwa Teradu telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis pada persidangan tanggal 22 Agustus 2013 dan 4 September 2013 serta menghadirkan dua orang saksi pada persidangan tanggal 4 September 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 s/d P-11 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2013 dan 4 September 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.8] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pengadu, jawaban dan penjelasan Para Teradu, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi Pengadu sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, DKPP berkeyakinan sebagai berikut:

[3.8.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu karena bertindak tidak profesional dengan tidak mau menandatangani Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 dari Partai Hanura. Terhadap pengaduan tersebut Para Teradu menjawab bahwa sikap para Teradu yang tidak mau menandatangani Berita Acara dimaksud didasarkan pada fakta bahwa kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata di bawah kepemimpinan Pengadu adalah tidak sah dengan bukti Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SKEP/156/DPD-NTT/IV/2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Lembata tanggal 18 April 2013, Surat DPP Partai Hanura kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor B/039/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata, dan Surat DPP Partai Hanura Nomor B/043/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata yang menyatakan bahwa kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata yang sah adalah kepengurusan dengan Ketua Adriani Sunur dan Sekretaris Emanuel Josep Lamabelawa.

[3.8.2] Menimbang bahwa terkait dualisme kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata, khususnya pada saat terbit surat DPP Partai Hanura Nomor B/039/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata, Pengadu telah menempuh mekanisme yang berlaku di Partai Hanura yaitu mengadukan hal tersebut ke Badan Kehormatan DPP Partai Hanura pada tanggal 6 Mei 2013. Hasilnya, pada tanggal 14 Mei 2013 DPP Partai Hanura menerbitkan surat Nomor: B/046/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pendaftaran Bacaleg yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Merujuk pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura serta surat KPUD Nomor 65/KPU-Kab 018434047/V/2013, maka DPP Partai Hanura*

memberitahukan bahwa daftar Bacaleg yang sah dan diputuskan untuk didaftar ke KPUD Kabupaten Lembata adalah yang didaftar oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata dan ditandatangani oleh Aloysius Urbanus Uri Murin dan Yohanes Tehe”;

[3.8.3] Menimbang bahwa langkah Pengadu menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat (1) UU *a quo* menyatakan bahwa, “*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*”, sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa, “*Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik*”.

[3.8.4] Menimbang bahwa keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik bersifat final dan mengikat secara internal sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (5) yang menyatakan, “*Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*”. Merujuk pada ketentuan tersebut maka sesuai fakta dan keterangan Pengadu yang disampaikan di persidangan bahwa hasil dari proses penyelesaian internal oleh Badan Kehormatan DPP Partai Hanura telah dituangkan dalam Surat Nomor: B/046/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pendaftaran Bacaleg maka dengan demikian isi surat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa daftar Bacaleg Partai Hanura yang sah adalah yang didaftar dan ditandatangani oleh Aloysius Urbanus Uri Murin dan Yohanes Tehe dengan demikian juga bersifat final dan mengikat secara internal.

[3.8.5] Menimbang bahwa Para Teradu mengatakan tidak pernah melihat dan mengetahui surat Nomor: B/046/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, atau meskipun surat itu ada namun tetap saja tidak dapat dijadikan dasar hukum karena pada tanggal 17 Mei 2013 DPP Partai Hanura menerbitkan surat Nomor: B/043/DPP-HANURA/V/2013 perihal DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata yang sah adalah yang dipimpin oleh Adriani Sunur sebagai Ketua dan Emanuel Josep Lamabelawa sebagai Sekretaris;

[3.8.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan merujuk pada fakta dan keterangan Pengadu di persidangan maka isi surat Nomor: B/046/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 adalah bersifat final dan mengikat secara internal sehingga dengan demikian surat DPP Partai Hanura Nomor: B/043/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 harus dikesampingkan. Oleh karena isi surat Nomor: B/046/DPP-HANURA/V/2013 tanggal

14 Mei 2013 adalah bersifat final dan mengikat secara internal maka sikap Para Teradu yang tidak mau menandatangani Berita Acara Penetapan DCT Partai Hanura Kabupaten Lembata yang didaftarkan dan ditandatangani oleh Aloysius Urbanus Uri Murin dan Yohanes Tehe adalah merupakan kekeliruan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan:

[4.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Bahwa hal ketiga orang Teradu yang tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 dari Partai Hanura yang didaftarkan oleh Ketua DPC Hanura Kabupaten Lembata Aloysius Urbanus Uri Murin dan Sekretaris Yohanes Tehe tidak memiliki konsekuensi apapun karena dua komisioner KPU Kabupaten Lembata lainnya yaitu Ketua Alexius Rehi dan Anggota Mateus Yohanes Mosa Making telah bersikap benar dengan menandatangani Berita Acara dimaksud.

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada Teradu I Drs. H. Yusuf Dolu, Teradu II Michael Satria Wulan Betekeneng, dan Teradu III Aloysius Baha Lajar;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota; Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jum'at tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas**, dan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada **hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas** oleh Jimly

Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Anna Erliyana, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan Teradu dan/atau Kuasanya.

KETUA

ttd

Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si